

## Penyesuaian Tarif Setelah Sepuluh Tahun



*Sumber gambar : Kaltim Post 5 Maret 2024*

**TENGGARONG** – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mahakam melakukan penyesuaian tarif air bersih. Tarif baru diterapkan mulai 1 Maret. Penyesuaian tarif itu didasari banyak pertimbangan.

Diketahui sejak 2014, tarif air bersih di Kukar tidak pernah mengalami perubahan. Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum Tirta Mahakam Suparno menjelaskan, penyesuaian tarif berdasarkan SK Gubernur Kaltim Nomor 500/K.162/2022 tanggal 14 Maret 2022.

Kemudian, SK Bupati Nomor 359/SK-BUP/HK/2023 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Mahakam. “Tarif ini seharusnya mendapatkan penyesuaian sejak tahun 2019 dan 2022. Karena Permendagri Nomor 71 melalui SK Gubernur, tapi tidak kami tindak lanjuti karena tarif setiap tahunnya ditinjau,” kata Suparno pada 29 Februari lalu.

Sekarang dengan mempertimbangkan kondisi eksisting Kukar, penyesuaian tarif dipandang perlu dilakukan. Tarif atas dan bawah di Kukar menjadi yang terendah di Kaltim. Yakni nominal tarif bawah Rp4.797 dan tarif atas Rp12.718.

Untuk diketahui, 93 persen pelanggan Perumda di Kukar adalah rumah tangga (kelas B). Tarif bawah pemakaian 0-10 meter kubik tahun 2014 mencapai Rp3.400 per kubiknya. Sedangkan pemakaian 11 meter kubik ke atas Rp4.250 per kubiknya.

Tarif itu kini mengalami kenaikan hingga 23 persen. Yakni Rp4.800 untuk pemakaian 11 meter. Perumda Air Minum Tirta Mahakam telah melayani 123 desa dan 44 kelurahan di Kukar.

Dengan kenaikan 23 persen tersebut, secara formulasi jika kelompok rumah tangga menggunakan pemakaian 10 meter kubik dengan tarif lama Rp34 ribu, maka dengan penyesuaian tarif mencapai Rp47.970.

Adapun pemakaian 25 meter kubik dengan tarif lama Rp98.541 dan tarif baru mencapai Rp120 ribu. Menurut Suparno, Bupati Kukar Edi Damansyah fokus dengan pemenuhan hak dasar bagi semua masyarakat dalam mendapatkan layanan air bersih.

Karena itu Perumda Air Minum Tirta Mahakam dituntut berkontribusi terhadap peningkatan PAD tanpa mengabaikan pelayanan (sosial). “Harapannya dengan penyesuaian tarif ini peningkatan pelayanan kepada pelanggan berupa peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air dapat lebih berkembang,” kata Suparno. (adv/kri/k16)

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Penyesuaian Tarif Setelah Sepuluh Tahun, 05/03/24.

**Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Permendagri 71/2016), tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permendagri 71/2016, perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. perlindungan air baku; dan
  - f. transparansi dan akuntabilitas.